
KEEFEKTIVITASAN PENCAIRAN DANA BEASISWA KIP-K YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KEPADA PARA MAHASISWA

Oleh

Tamaulina Br Sembiring¹, Laura Engellina Br Sianturi², Mutia Salsabila³, Bagus Riandi⁴, Luthfi Alghifari Batubara⁵, Sikapta Ari Gurusinga⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id, ²lauraangelina043@gmail.com,

³mtsalsa.13@gmail.com, ⁴bagusriandi15@gmail.com, ⁵luthfialg22@gmail.com,

⁶arikarokaro434@gmail.com

Article History:

Received: 13-05-2025

Revised: 08-06-2025

Accepted: 16-06-2025

Keywords:

Effectiveness,

Government Policy,

Fund Disbursement, Kip-

K Scholarship

Abstract: *This study examines the effectiveness of government policies, especially the Ministry of Education and Culture and Research, in distributing the Indonesia Smart Card (KIP) Lecture scholarship funds to recipient students. KIP Kuliah is regulated in Law No. 12/2012 on Higher Education and strengthened by Presidential Regulation No. 62/2021, which emphasizes the state's commitment to ensuring access to higher education for underprivileged students. However, the implementation of this policy still faces various obstacles, especially the delay in disbursement of funds which has an impact on the administration of tuition payments at universities. This study uses a normative juridical research method, which highlights the factors that cause delays, such as complicated bureaucracy, unclear information, slow campus administration processes, and student non-compliance with channeling bank rules. In addition, the wide scope of recipients and the long data collection mechanism also slowed down the disbursement process. The results show that the effectiveness of the KIP Lecture fund distribution policy is strongly influenced by the synergy between the government, universities, and students in complying with established procedures. Improving bureaucracy, increasing coordination, and educating students are the keys to optimally achieving the objectives of the KIP Lecture program*

PENDAHULUAN

KIP kuliah telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimana Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum pertama dalam program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang ini mengatur tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk definisi, tujuan, prinsip, penyelenggaraan, dan pengawasan. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), serta peran pemerintah dalam memastikan kualitas pendidikan tinggi. Adapun penyelenggaraan KIP kuliah yang diberikan pemerintah kepada para

mahasiswa tidak berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masih terdapat kesenjangan pencairan dana KIP kuliah yang terjadi kepada para penerima beasiswa.¹

Oleh karena itu, tujuan dari pemberian KIP kuliah tidaklah dapat berjalan dengan baik karena adanya keterlambatan pencairan dana KIP kuliah yang diterima oleh mahasiswa. Dengan terjadinya keterlambatan tersebut, maka mahasiswa yang menerima beasiswa menjadi terkendala dalam administrasi pembayaran uang kuliah di Universitas. Adapun beberapa penyebab yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana KIP kuliah, yaitu: informasi tentang program KIP kuliah seringkali tidak jelas atau terlambat disampaikan sehingga membingungkan kampus dan mahasiswa, pencairan dana KIP kuliah sering tidak konsisten terkadang terlambat atau berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, proses administrasi di kampus seperti pengumpulan dan pengiriman berkas sering terlambat sehingga menghambat mahasiswa dalam menerima bantuan, dan birokrasi yang kaku dan berbelit-belit membuat proses pengajuan dan penyaluran bantuan menjadi lambat dan rumit.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa sistem dalam pencairan dana KIP kuliah ini tidak berjalan secara efektif karena masih terdapat beberapa kendala yang harus ditangani agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pencairan dana KIP kuliah sehingga para penerima beasiswa tidak menjadi terkendala dalam administrasi pembayaran uang kuliah di Universitas. Pertama, yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah birokrasi pemerintah, dimana birokrasi pemerintah di Indonesia masih berbelit-belit dalam hal pencairan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat sulit untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga administrasi keuangan di Universitas menjadi terkendala. Dengan begitu, pemerintah harus sadar akan pentingnya pendidikan kepada seluruh masyarakat agar pemerintah mempermudah sistem penyaluran dana KIP kuliah kepada para penerima beasiswa.

Jika, birokrasi pemerintah dapat ditangani dengan baik maka kendala-kendala lain dalam menyalurkan dana akan dapat ditangani dengan mudah. Karena kendala utama dalam hal ini, adalah birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dalam menyalurkan dana. Maka, sesuai dengan Pasal 76 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa kurang mampu untuk diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan selama masa studi berlangsung. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 yaitu: tentang peraturan yang mengatur pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang bertanggung jawab atas pengelolaan KIP kuliah.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 mengenai Kemendikbud Ristek yang bertanggung jawab atas pengelolaan KIP² kuliah maka pada tahun 2025 Presiden Indonesia telah membagi 3 kementerian yang mengurus tentang hal pendidikan, yaitu: kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, dan kementerian kebudayaan. Dari 3 pembagian kementerian tersebut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

² Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 mengenai Kemendikbud Ristek yang bertanggung jawab atas pengelolaan KIP

Presiden Indonesia sudah memikirkan cara-cara yang terbaik dalam mengelola pendidikan di Indonesia, dengan begitu para pemerintah-pemerintah yang bekerja di bidang kementerian yang telah ditugaskan harus menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Presiden kepada mereka. Sehingga dengan begitu dapat terminimalisir kendala-kendala dalam penyaluran beasiswa KIP kuliah kepada mahasiswa.

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kemendikbud Ristek dapat berjalan dengan efektif dalam hal penyaluran dana beasiswa KIP kuliah kepada para penerima beasiswa. Selain itu, dalam pencairan dana beasiswa KIP kuliah apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerimaan pencairan dana KIP kuliah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini mengutamakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam ketentuan beberapa Undang-Undang yang dapat dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif.³

Penelitian yuridis normatif dalam hukum berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku bagi setiap individu dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya diperbuat serta apa yang tidak boleh diperbuat terkait dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekundernya adalah buku-buku, pendapat para ahli, media massa ataupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keefektivitasan Kebijakan Pemerintah Kemendikbud Ristek Dalam Penyaluran Dana Beasiswa KIP Kuliah Kepada Para Penerima Beasiswa

Efektivitas adalah kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikaitkan mengenai keefektivitasan kebijakan pemerintah yaitu suatu kemampuan pemerintah dalam bertanggung jawab dari kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Sehingga kebijakan yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bersifat publik serta kebijakan dan keputusan haruslah adil bagi masyarakat supaya tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁴

Kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi dalam meluncurkan program kebijakan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang berasal

³ Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.

⁴ Anggrayni Lysa, dkk, 2018, Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Prenada Media Group, Jakarta.

dari keluarga yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan Pendidikan Tinggi setelah mereka lulus SMA. Program yang dibuat oleh pemerintah ini dikenal sebagai Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP kuliah) yang dimana program ini akan menyediakan beasiswa kepada para calon mahasiswa yang hendak melamar ke Universitas serta program ini juga akan menanggung seluruh biaya kebutuhan selama masa Pendidikan di Universitas berlangsung.⁵

Pada saat ini Presiden Indonesia telah membagi 3 kementerian untuk menangani masalah Pendidikan sehingga dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Presiden Indonesia memiliki tujuan untuk para Menteri Pendidikan yang telah ditugaskan oleh Presiden dalam mengatasi Pendidikan di Indonesia dapat dijalankan dengan baik. Dalam hal proses pencairan dana beasiswa KIP kuliah ini menjadi masalah yang ditangani oleh Kemendikbud Ristek. Yang dimana, system pencairan dana beasiswa KIP kuliah ini telah dibuat oleh Kemendikbud Ristek untuk mempermudah para mahasiswa dalam mengikuti proses-proses pencairan dana KIP kuliah. Adapun proses-proses pencairan dana KIP kuliah ini, sebagai berikut:

1. Diawali dengan pengajuan oleh perguruan tinggi.
2. Setelah melakukan pengajuan maka perguruan tinggi mengirimkan Surat Keputusan (SK) atau surat resmi dari pimpinan yang memuat daftar calon penerima beasiswa KIP kuliah beserta data pendukung seperti: pelaporan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan data rekening mahasiswa penerima beasiswa ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melalui system SIM KIP kuliah.
3. Setelah Puslapdik melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa dan nomor rekening yang didaftarkan dinyatakan lengkap dan valid. Selanjutnya Puslapdik menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Administrasi (SK KPA).
4. Selanjutnya Puslapdik membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
5. Setelah data lengkap KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam waktu 1 hari kerja dan mentransfer dana ke rekening penampung Satuan Kerja (Satker).
6. Dan setelah dana tersebut ditransfer ke Puslapdik maka Puslapdik mengeluarkan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) kepada bank penyalur, yaitu: bank mandiri, bank BR, dan bank BSI untuk melakukan transfer dana ke rekening setiap para mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah.
7. Kemudian bank penyalur akan mencairkan dana dalam waktu 1-2 hari kerja. Dana biaya hidup akan langsung masuk ke rekening mahasiswa dan biaya Pendidikan akan langsung disalurkan ke Universitas.
8. Mahasiswa penerima KIP kuliah dapat langsung mengakses situs resmi KIP kuliah untuk memantau pencairan dana yang mereka terima.

Dalam hal ini efektivitas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pencairan dana KIP kuliah jika mengikuti prosedur yang berlaku maka kebijakan pencairan dana tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan sistem yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kemendikbud Ristek. Akan tetapi, jika terjadi kendala

⁵ Budiardjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

ataupun keterlambatan pencairan dana, itu bukan murni kesalahan dari Kemendikbud Ristek, karena sesuai dengan proses-proses yang telah diuraikan diatas tidaklah dapat terjadi keterlambatan dalam pencairan dana KIP kuliah kepada mahasiswa. Namun disini lain yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pencairan dana KIP kuliah ini adanya kesenjangan yang terjadi antara proses penyaluran dana antara Universitas dengan penerima beasiswa tersebut.

Tidak heran hal ini menjadi dilema para mahasiswa dalam penerimaan pencairan dana yang dilakukan Universitas kepada penerima. Karena jika para mahasiswa telah mengikuti seluruh rangkaian proses tersebut apakah mungkin pencairan dana kepada penerima membutuhkan waktu yang cukup panjang, kecuali adanya kesenjangan yang terjadi di Universitas. Sehingga dengan begitu dapat bisa dikatakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pencairan dana KIP kuliah ini dapat berjalan secara efektif jika masih terdapat kesenjangan ataupun kendala dalam penyaluran tersebut.

Kendala dalam proses penerimaan pencairan dana beasiswa KIP kuliah kepada Mahasiswa

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Jika terjadinya hambatan dalam suatu organisasi maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari organisasi tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik. Hambatan ini disebabkan oleh tindakan atas pelaku yang berkaitan dalam program yang telah dibuat atau ditetapkan. Perlu diketahui apa dan bagaimana hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya hambatan maupun tantangan yang telah diperoleh, sehingga diperlukan ketelitian serta ketepatan dalam memproses sesuatu yang ingin dicapai dalam konteks tujuan akhirnya.⁶

Dalam hal ini akan dibahas tentang hambatan terjadinya kendala dalam proses pencairan dana beasiswa KIP kuliah kepada mahasiswa. Yang bertugas untuk pencairan dana KIP kuliah ialah PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). Melalui PDDikti inilah yang mendata data diri mahasiswa, termasuk penerima beasiswa KIP kuliah. Dimana, mahasiswa harus ikut berperan dalam memberikan data diri yang akurat yang bertujuan untuk pencairan dana yang valid dan tepat sesuai dengan data yang diberikan oleh mahasiswa. PDDikti memperoleh data mahasiswa penerima KIP kuliah melalui data yang diterima dari Universitas.

Pendataan data diri mahasiswa diperlukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Kartu Rencana Studi (KRS), Aktivitas Kegiatan Mahasiswa (AKM), dan Satuan Kredit Semester (SKS) oleh mahasiswa penerima KIP kuliah. Data-data tersebut dikirim melalui Universitas dan Universitas yang akan menyerahkan kepada PDDikti. Penyerahan data diri mahasiswa dilakukan secara bertahap dan bukan di waktu yang bersamaan. Dengan begitu, penyerahan data diri mahasiswa inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pencairan dana KIP kuliah. Dan hambatan ini berpengaruh pada mekanisme yang panjang sehingga memerlukan waktu dikarenakan proses pencairan yang diajukan oleh Universitas tersebar seluruh Indonesia. Dimana, cakupan penerima beasiswa tersebut sangatlah luas yang

⁶ Kurniawan, M. R. (2023). HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Doctoral dissertation, IPDN).

memungkinkan dalam proses pencairan dana membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana KIP kuliah kepada para penerima beasiswa.

Hambatan lainnya juga bukan hanya berasal dari sistem mekanisme pemerintah. Bahkan hambatan dalam pencairan dana KIP kuliah juga bisa disebabkan oleh mahasiswa penerima tersebut. Dikatakan mahasiswa sebagai penghambatannya karena sebagian mahasiswa lalai akan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam hal mengambil dana yang telah disalurkan. Begitu dana disalurkan kepada mahasiswa, mahasiswa segera mengambil seluruhnya dana yang disalurkan kepada mereka sehingga dengan begitu terjadilah hambatan baru yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dimana, pihak bank telah menyampaikan aturan bahwasannya para penerima beasiswa tidak boleh mengambil seluruh dana yang disalurkan, mereka harus mempertinggalkan dana sebesar Rp 200. 000, 00 didalam rekening mereka akan tetapi para mahasiswa penerima beasiswa lalai akan aturan yang telah diberitahukan kepada mereka.

Sehingga inilah yang menjadi pemicu penghambat pencairan dana beasiswa KIP kuliah untuk semester selanjutnya dan akan berdampak kepada Universitas. Maka, diperlukan kesadaran oleh mahasiswa untuk mengikuti, mematuhi, dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank terkait mengenai nomor rekening mahasiswa, saldo dana mahasiswa, dan penarikan dana oleh mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa penerima KIP kuliah mengikuti seluruh peraturan yang telah disepakati dengan baik maka tidak terjadilah kendala/hambatan yang memperlama pencairan dana beasiswa kepada para penerima.

KESIMPULAN

Dari permasalahan keefektivitasan pencairan dana beasiswa KIP kuliah oleh pemerintah kepada para mahasiswa dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dibuat oleh para pemerintah dalam proses pencairan dana KIP kuliah sudah sangat efektif. Tetapi, adapun beberapa hambatan yang terjadi dikarenakan banyaknya penerima beasiswa KIP kuliah di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencairan dana dikarenakan PDDikti harus memproses satu per satu data diri mahasiswa penerima beasiswa tersebut harus valid dan tepat. Sehingga ketika pemerintah menyalurkan dana kepada penerima, pemerintah yakin bahwa penerima beasiswa tersebut benar-benar tidak mampu dan akan melanjutkan perkuliahan ke Universitas.

Adapun hambatan lainnya disebabkan oleh mahasiswa itu sendiri, karena kurangnya kesadaran mahasiswa dalam mengikuti, mematuhi, dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh pihak bank kepada para penerima beasiswa. Disisi lain, hambatan ini terjadi karena kelalaian mahasiswa dalam mengambil dana yang telah disalurkan kepada penerima. Masih terdapat ketidakpatuhan mahasiswa dalam mengambil jumlah dana yang seharusnya telah disepakati oleh pihak bank. Dengan begitu terjadilah keterlambatan pencairan dana kepada mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.

Saran

Untuk mengatasi keterlambatan dalam proses pencairan dana beasiswa KIP kuliah ini adalah dengan cara mempergunakan media digital untuk memproses seluruh data diri

mahasiswa supaya mempermudah sistem kerja pemerintah PDDikti. Dengan bantuan media digital akan memungkinkan proses pengecekan data diri mahasiswa lebih efisien dan efektif sehingga akan mempercepat pencairan dana yang akan disalurkan kepada penerima beasiswa di Indonesia. Dan untuk mengatasi kelalaian yang terjadi akibat ulah mahasiswa dalam penarikan dana dapat dibuat suatu kosekuensi dari tindakan yang disebabkan oleh mahasiswa tersebut. Kosekuensi yang dibuat dapat berupa: pencabutan beasiswa, pengurangan dana kehidupan kepada mahasiswa, ataupun kosekuensi lainnya. Dengan adanya kosekuensi maka akan terjadilah kesadaran mahasiswa akan pentingnya mengikuti seluruh peraturan yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, A., Sasongko, R., & Yuneti, A. (2022). Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu. *Journal of Administration and Educational Management* 5(1). <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>
- [2] Anggrayni Lysa, dkk, 2018, Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Prenada Media Group, Jakarta.
- [3] Arwildayanto, dkk, 2018, Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif, CV Cendiaka Press, Bandung.
- [4] Budiardjo Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [5] Christy, E., Latifa, R., Purwatitisari, N., Prabowo, P., & Harmawan, B. (2024). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 9(2). <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3059>
- [6] Kurniawan, M. R. (2023). HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Doctoral dissertation, IPDN).
- [7] Larasati, A., Dinda, D., Aidah, N., Gustiputri, R., & Isyak, S. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 5(1). <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>
- [8] Malian Sobirin, 2021, Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- [9] Mirza, D., Suryani, L., Latip., & Aditiya, V. (2023). Literature Riview: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 5(1), 51-55. <https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.84>
- [10] Pardede, F., & Tampubolon, A. (2023). Analisis Kualitas Layanan Akademik dan Program KIP-Kuliah Terhadap Minat Mahasiswa di PTKIS Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Islam* 12(04). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.7169>
- [11] Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 mengenai Kemendikbud Ristek yang bertanggung jawab atas pengelolaan KIP.
- [12] Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 mengenai Kemendikbud Ristek yang bertanggung jawab atas pengelolaan KIP.
- [13] Servanda, Y., Djumhadi., & Vidy. (2024). Analisis Metode Smart Dalam Penentuan Kelayakan Penerima Beasiswa KIP Kuliah. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan*

Teknologi 1(4). <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i4.550>

[14] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

[15] Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.